



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tradisi / Adat-istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja²⁰

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.

²⁰ Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, 1999) hal: 21

Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.²¹

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetahuan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan

²¹ Moh. Nur Hakim. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) 29

norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahann atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.²²

Dalam literature Islam, adat/tradisi tersebt atau yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah:

a

Al- Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di

²² Mursal Esten. Kajian Transformasi Budaya. (Bandung: Angkasa, 1999). Hal: 22.

tinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-adah.²³

Menurut al-Jurani yang di kutip oleh Muhlish Usman, al-adah adalah:

Al-adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat di terima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus.

Adapaun terhadap al-'urf di artikan:

Al-'urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejaterah.²⁴

B. Pengertian pernikahan

Pernikah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dah kebutuhan Makhluk demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah:

وَاللَّهُ يَخْتَارُ
قُلْ مَا يَكُونُ لِي بِهِ حِرْمٌ أَلَّا يُؤْتِيَهُ اللَّهُ فَرْدًا
مَّا يَكُونُ لِي بِهِ حِرْمٌ أَلَّا يُؤْتِيَهُ اللَّهُ فَرْدًا
مَّا يَكُونُ لِي بِهِ حِرْمٌ أَلَّا يُؤْتِيَهُ اللَّهُ فَرْدًا

Artinya: “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Q.S. adz-Dzariyat : 49)²⁵

²³ Wahhab Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Bandung: Risalah). Hal: 131

²⁴ Rahmat Syafe'i. Ilmu Ushul Fiqih. (Bandung: Putaka Setia). Hal :128

²⁵ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 862

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الدِّيْنَ وَكَلَّمَ الرُّسُلَ فِيْكُمْ ۗ لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهٰنٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاَنْتُمْ تَوَدُّوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yaa-siin: 36)²⁶

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁷ perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²⁸

Nikah menurut bahasa : al-jam’u dan al-adhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bias diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi isrti. Definisi yang hamper sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “Nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fil’madhi) “Nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

²⁶ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 710

²⁷ Dep Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka,1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h.456

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly. Fiqih Munakahah, (Jakarta : Kencana, 2006) hal.7

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²⁹

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh³⁰.

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqh berkata, zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang member definisi perkawinan sebagai berikut:

a

²⁹ H.M.A, Tihami, dkk. Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap. (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal: 6)

³⁰ Ibid. hal 7

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”³¹

Dalam hukum islam, terdapat beberapa definisi diantaranya:

a

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya al-Anshory mendefinisikan:

a

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³²

Dari keseluruhan pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari , seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri,

³¹ Zakiyah Darajat dkk. Ilmu Fikih. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) jilid II, Hal.48

³² Dzakariya Darajat Dkk. Ilmu Fiqih.Op.Cit. Hal: 50

sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitanya ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi akad:

“ Akad yang membrikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”³³

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridloan Allah.³⁴

Dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3:³⁵

Pasal 2: perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistsaaqon gholiidhan* untuk menaati peerintah Allah dan melaknsanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: perkawinan bertjuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

³³ Wahhab Khallaf. Op.Cit. hal 132

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly. Fiqih Munakahah. (Jakarta : Kencana, 2006) hal. 10

³⁵ Kmpilasi Hukum Islam. (Bandung: Fokus Media, 2007). Hal: 7

Dalam Undang-undang N0.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa:
“ perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbu-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridlo-meridloi, dan denga dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak denga seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan

kebapaan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³⁶

C. Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri pada leluhur, untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Pernikahan menurut masyarakat jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi, yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belak pihak, yakni perempuan dan laki-laki. Dalam suatu pepatah jawa mengatakan “witing trisno jalaran soko kulino” yang artinya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa. Dalam hukum adat, pernikahan selain merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.³⁷

Dalam buku “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat” Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam

³⁶ Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-4, jilid 2, H.477-478

³⁷ Hilman Hadi Kusuma. Hukum Perkawinan Adat. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal:70

penghidupan masyarakat kita, karena pernikahan tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan saja, namun juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³⁸

Selain itu dalam pelaksanaannya juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu budaya yang selalu dilakukan, yang mana ini sudah dilakukan sejak dulu. Dari situ dapat diartikan bahwa campur tangan dari orang tua sangat berpengaruh sekali.

D. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya merupakan para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada Positif dan Negatif dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا أَمُورِي إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ النَّبِيِّينَ وَالْحَقَّ يَوْمَئِذٍ نَدِينُ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S adz-Dzariyat : 49)³⁹

³⁸ Soerojo Wignodipoero. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995). Hal: 122

Perkawinan, yang merupakan Sunnatullah pada dasarnya adalah Mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (Paling Utama) dan Mutawassit (Tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadat paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- 2) Maslahat yang disunnahkan oleh Syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat sholat wajib paling rendah. Dalam tingkat kebawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- 3) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata "Maslahat Mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala".

Jadi jelas bahwa pada asalnya nikah itu mubah namun dapat berubah menurut ahkamal-khomsah (Hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

³⁹ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 862

- 1) Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah Sunnah. Nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- 4) Nikah Mubah. Bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah membahayakan dirinya, ia belum wajib dan tidak haram bila tidak nikah.⁴⁰

Dari uraian tersebut dapat digambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi Wajib, Haram, Sunnah, dan Mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Namun dalam pembahasan ini akan dikemukakan beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan disyari'atkannya perkawinan tersebut.

Allah SWT berfirman:

⁴⁰ H.M.A. Tihami.Op.Cit. Hal: 11

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي هَذِهِ لَذِكْرٍ لَكَ وَرِحْمَةٍ وَسَبَأٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ نَذِيرٌ

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَكْفِي لِي كُفْرَهُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S. An-Nur : 32)⁴¹

Sesungguhnya jika diperhatikan secara seksama tidak sedikit orang yang pada mulanya kurang atau tidak mampu bekerja, tetapi setelah kawin berubahlah keadaanya. Perasaan tanggung jawab sebagai seorang suami ternyata bisa menggugah semangat sehingga bisa timbul ide-ide untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Betapa banyak orang yang pada mulanya lemah tidak punya cita-cita setelah menikah bertambah kuat dan aktif bekerja. Oleh sebab itu ke khawatiran tidak adanya kemampuan membiayai hidup rumah tangga tidaklah menjadikan factor untuk tidak kawin, hal itu bisa diatasi bila ada kemampuan dan ikhtiar.

Dalam hadist Bukhori disebutkan bahwa:

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra: setelah beliau memuji dan menyanjungnya, beliau bersabda: “akan tetapi saya sholat, tidur, puasa dan mengawini beberapa

⁴¹ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 549

wanita, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku”.⁴²

E. Anjuran Untuk Menikah

Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara. Sekali, disebutnya sebagai salah satu Sunnah para nabi dan petunujknya, yang mereka itu merupakan tokoh-tokoh yang wajib diikuti jejaknya.

Allah bwefirman:

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِي الرُّسُلِ إِلَّا نُفِي إِلَيْهِمْ أَعْيُنَنَا وَمَا نَرَىٰ مِنْهُمْ إِلَّا عَجْلاً غَافِقِينَ ﴿٣٨﴾

"Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)".(Q.S. Ar-Radu: 38)⁴³

Dalam hadits Tirmidzi dari Abu Ayub bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(.....)

“Empat perkara yang merupakan sunnah para nabi: celak, wangi-wangian, siwak, dan menikah”.

Terkadang disebutnya sebagai satu karunia yang baik. Allah berfirman:

⁴² M.Nashiruddin al-Albani. Shahihul Imam Bukhari. hadist No. 2039. (Riyad: Maktabah al-Ma’arif. 2002), 409

⁴³ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 376

لَا يَبْرَأُ الْوَالِدِينَ وَالْأَوْلَادَ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ فِي ظُلْمٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي ظُلْمٍ عَظِيمٍ

Allah tidak membebaskan orang tua dan anak-anak dari sesuatu itu dalam ketidakadilan karena orang-orang yang zalim dalam ketidakadilan yang besar.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.S. an-Nahl: 72)

Terkadang pula disebutnya sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَمٍ لِحَمِيدٍ

Salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Q.S. Ar-Rum: 21)⁴⁴

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah kerana sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kepadanya jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya, dan memberikan kekuatan-kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang salih.

⁴⁴ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 365

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".(Q.S. An-Nur:32)⁴⁵

Perkawinan juga dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan Negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Apabila engkau tidak sanggup menikah wajib bagimu berpuasa untuk dapat terhindar dari godaan iblis yang terkutuk.

Dan janganlah kamu takut atau khawatir bahwa dengan perkawinan itu kamu akan bangkrut atau miskin, bahwa dengan melakukan pernikahan akan dapat lebih meningkatkan prestasi dan menambah semangat berusaha, bekerja dan dengan sendirinya akan bertambah harta kekayaan di samping mendapat kenikmatan hidup yang aman dan tentram, sebagaimana sabda Rasulullah: "Nikahilah oleh kamu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan rizki (Harta) bagi kamu".

F. Syarat perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ikhram untuk sholat, atau adanya pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.

⁴⁵ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 549

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan Syarat⁴⁶.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Syarat-syarat pernikahan ada dua, yaitu sebagai berikut:

Pertama, perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selama-lamanya.

Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Dalam hal ini meliputi masalah-masalah berikut:

1) Hukum mempersaksikan

Menurut jumhur ulama' pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika ketika ijab qobul tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka pernikahannya tetap tidak sah.

2) Syarat-syarat menjadi saksi

Syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan

⁴⁶ Ibid. Abdur Rahman Ghozali. Hal: 45

memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab dan qobul pernikahan.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau orang-orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.

Adapun untuk syarat menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut:

a. Bersifat adil

Menurut golongan Imam Syafi'I berpendapat bahwa untuk menjadi seorang saksi harus adil sebagaimana disebutkan dalam hadist: "tidak sah menikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil". Menurut mereka ini disyari'atkan jika dalam suatu pernikahan yang belum di ketahui kepastian adil-tidaknya.

Disini mengenai saksi yang adil ada dua pendapat: menurut Syafi'I pernikahan yang disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal adil-tidaknya, pernikahannya sah.

Karena, pernikahan itu terjadi di berbagai tempat dikampung-kampung, daerah-daerah terpencil, dan kota, di mana ada orang yang belum bisa di ketahui adil dan tidaknya, hal ini akan menyulitkan.

Oleh karena itu cukuplah dilihat dari segi lahirnya saja bahwa dia bukan orang yang fasiq.

b. Laki-laki

Golongan Syafi'I dan Hambali mensyari'atkan saksi haruslah laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah tidak sah. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, pernikahan dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan dan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanay yang menghindari hal itu adalah laki-laki. Jadi tidak sah jika seorang laki-laki dan dua orang perempuan menjadi saksi dalam pernikahan.

c. Harus merdeka

Abu Hanifah dan Syafi'I mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad tidak mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat akad nikah yang disaksiakan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, dan karena dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.

d. Harus orang Islam

Menurut ahmad, Syafi'I dan Muhammad bin al-Hasan, pernikahan tidak sah jika saksi-saksinya bukan orang Islam,

sedang kesaksian orang non Muslim terhadap orang Islam tidak dapat di terima⁴⁷.

G. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

: :
()

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.⁴⁸ (H.R. Bukhori)

Dalam hadits Nabi SAW bersabda:

()

“Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

⁴⁷ Ibid. Syyid Sabiq. Hal: 543-544

⁴⁸ M.Nashiruddin al-Albani. Shahihul Imam Bukhari. hadist No. 2039. (Riyad: Maktabah al-Ma'arif. 2002), 410

() a

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat mempelai laki-laki:

1. Calon suami beragama Islam
2. Jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
3. Orangny diketahui dan tertentu
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
5. Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang dilarang dimadu dengan calon istri
9. Tidak sedang memiliki istri empat

Syarat-syarat mempelai wanita:

1. Beragama Islam
2. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
3. Wanita itu tertentu orangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
6. Tidak dipaksa

1) Untuk melestarikan keturunan

Perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakan serta mempertahankan keturunan. Suami istri yang hidup tanpa memiliki anak akan merasa kesepian dan hampa. Sebagaiman firman Allah:

سَكَتًا فِي الْبُيُوتِ يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يَسْتَغِيثُوا
 وَأَلَمْ يُكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يَسْتَغِيثُوا

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ وَأَنَّاسًا مِمَّا تَعْلَمُونَ
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ وَأَنَّاسًا مِمَّا تَعْلَمُونَ

Artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa : 1)⁵¹

2) Memelihara Nasab

Anak-anak yang dilahirkan melalui jalan perkawinan yang sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa dirinya. Ditinjau dari segi psikologis maupun sosiologis perkawinan mempunyai makna tersendiri bagi seseorang.

Yakni dalam pengakuan sosial atas eksistensi serata setatus dirinya. Andaikan jalan perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai oleh anak-anak yang tidak memiliki status maupun keturunan. Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا

⁵¹ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 77

“ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (Q.S. An-Nahl: 72)⁵²

3) Menyelamatkan Dekadensi Moral

Perkawinan dapat menyelamatkan manusia dari dekadensi moral. Disamping itu dengan perkawinan masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena tabiat manusia dengan lawan jenis telah tersalurkan melalui jalan perkawinan dalam ikatan yang halal. Sebagaimana sabda Rasulullah:

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinilah, karena kawin itu akan menundukkan mata dan lebih memelihara faraj dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadikan obat penawar”. (H.R. Mutafaqun Alaihi)

4) Sebagai Media Pembentukan Rumah Tangga Ideal dan Pendidikan Anak

Melalui jalan perkawinan akan timbul kerjasama antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Pendidikan anak dan beban-beban

⁵² Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 269

kehidupan akan ditangani oleh suami istri yang bekerjasama. Dengan adanya kerjasama, maka semangat gotong royong diantara suami istri akan semakin sempurna.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَمِعُهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَمْ يَكْفُرُونَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَمِعُهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أَمْ يَكْفُرُونَ

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S. At-Thur: 21)⁵³

5) Membebaskan Masyarakat dari Berbagai Penyakit

Dengan perkawinan masyarakat akan merasa aman dan terbebas dari penyakit yang membinasakan, yang ditimbulkan oleh perzinahan dalam bentuk seks yang amoral. Selain itu perzinahan akan menimbulkan kemandulan, melemahnya fisik, memperburuk keturunan serta dapat menyebarkan penyakit yang mewabah.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا رِجْسٌ لِّكُلِّ طَائِفَةٍ لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي سَوَاءٌ فِي عَذَابِهِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra': 32)⁵⁴

⁵³ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 525

⁵⁴ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 258

6) Memperoleh Ketenangan Jiwa dan Spiritual

Pada tahap berikutnya akan muncul diantara suami dan istri hubungan kasih sayang dan ketentraman. Masing-masing akan merasa damai di bawah lindungan yang lain. Sikap optimisme akan muncul pada tiap-tiap tugas yang diembannya serta tampak adanya tanggung jawab. Kesejahteraan keluarga akan tercermin dalam diri anak-anak serta seluruh keluarga.

Allah SWT berfirman:

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ لَدُونَهُ عَٰلِمٌ ۖ وَمَا يُكَلِّمُكَ بِأَفْعَالِكَ إِنَّمَا يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ ۚ وَإِنِّي لَهُ لَشَٰكِرٌ ۚ وَإِنِّي لَهُ لَشَٰكِرٌ ۚ وَإِنِّي لَهُ لَشَٰكِرٌ ۚ

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ لَدُونَهُ عَٰلِمٌ ۖ وَمَا يُكَلِّمُكَ بِأَفْعَالِكَ إِنَّمَا يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ ۚ وَإِنِّي لَهُ لَشَٰكِرٌ ۚ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)⁵⁵

7) Menumbuhkan Rasa Kasih Sayang Orang Tua Kepada Anak

Dengan perkawinan akan tumbuh kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya. Perasaan psikis tersebut mempunyai efek mendalam dan positif dalam proses pemeliharaan dan pendidikan anak yang juga merupakan kontrol sekaligus sebagai pembangkit ke arah hidup mulia serta masa depan yang cerah

⁵⁵ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 367

Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَرْضَوْهَا وَإِذَا رَأَوْهُنَّ كُنَّ كَأَنَّهِنَّ أَيْدِيكُمْ يُرَىٰ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَن تَتَّخِذَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ حُجُورًا مِّنْ دُخَانٍ عَالِيَةٍ مِّنْ سَفَرَةٍ يَخُورُونَ فِيهَا
 وَإِذَا رَأَوْهُنَّ كُنَّ كَأَنَّهِنَّ أَيْدِيكُمْ يُرَىٰ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَن تَتَّخِذَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ حُجُورًا مِّنْ دُخَانٍ عَالِيَةٍ مِّنْ سَفَرَةٍ يَخُورُونَ فِيهَا

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁶ (Q.S. Ar-Rum:21)

I. Larangan Perkawinan

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua: halangan abadi dan halangan sementara. Diantara halangan-halangan yang abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu:

1. Nasab

Larangan kawin karena pertalian nasab larangan ini didasarkan pada firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ النِّكَاحُ وَأُولَئِكَ هُم بِآلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ النِّكَاحُ وَأُولَئِكَ هُم بِآلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ النِّكَاحُ وَأُولَئِكَ هُم بِآلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ النِّكَاحُ وَأُولَئِكَ هُم بِآلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حُرِّمٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵⁶ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 367

3. Sesusuan.

Yang termasuk dalam saudara sesusuan telah tersebut dalam ayat an-Nisa ayat 23 diatas. Namun disini yang dimaksud dengan sesusuan yang mengakibatkan diharamkan perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.

4. Wanita yang haram dinikahi karena sumpah li'an. (masih diperselisihkan)

Jika seorang istri dituduh berzina dan tidak terbukti maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini sebagaimana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي حُرْمَةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُكَفِّرُ عَنْهُمْ سُدًّا
وَأُولَئِكَ مَتَّعْنَا فِي الْأَرْضِ مَا نَشَاءُ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ وَاللَّهُ غَالِيٌ
مُدْبِرٌ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”.(Q.S. An-Nur : 6)⁵⁸

Larangan yang bersifat sementara:

1. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

⁵⁸ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 351

2. Wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
3. Wanita yang sedang dalam iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 228 dan 234:

لَا يَحِلُّ لَكَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نَسَائِكَ أَنْ رَدَّ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ غَابِرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَنْ تَحِبَّ إِلَيْهَا فِئْتَانًا لَمْ يَمْسَسَا بَكَ وَتَتُوبَا عَلَيْهِمَا ذَلِكَ يُغْفَرُ لَكَ وَنَعْمَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .4
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَحْبِسْنَ عَلَيْهِنَّ مَالَهُنَّ الَّذِي كَسَبْنَ مِنْ قَبْلِ نِكَاحِهِنَّ وَلَا تَمْسَسْكُمْ بَعْضُهُنَّ مِنْ بَعْضٍ إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ إِذَا حَبَسْتُمْ عَلَيْهِنَّ فَمَا كَسَبْنَ مِنْ قَبْلِ نِكَاحِهِنَّ فَهُنَّ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّكُمْ كَانُمْسًا عَلَيْهِمْ فَتَوَلَّوْنَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ مِنْ قَبْلِ نِكَاحِهِنَّ وَأَنْتُمْ لَا تَجْرِمُونَ .5
 وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِنْ مَلَكَتْ عَلَيْهِ يَدٌ فَلْيُحْسِنُوا إِلَى الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ لِلْأَقْرَبِينَ .6
 وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِنْ مَلَكَتْ عَلَيْهِ يَدٌ فَلْيُحْسِنُوا إِلَى الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ لِلْأَقْرَبِينَ .6
 وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِنْ مَلَكَتْ عَلَيْهِ يَدٌ فَلْيُحْسِنُوا إِلَى الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ لِلْأَقْرَبِينَ .6

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
 (Q.S. al-Baqoroh: 228)⁵⁹

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا كَسَبُوا وَلَا يَرْجِعُونَ .7
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا كَسَبُوا وَلَا يَرْجِعُونَ .7
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا كَسَبُوا وَلَا يَرْجِعُونَ .7
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا كَسَبُوا وَلَا يَرْجِعُونَ .7

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)

⁵⁹ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 55

menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekamenurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. al-Baqoroh: 234)⁶⁰

5. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin dan telah cerai dengan suami terakhir itu dan telah habis masa iddahya.
6. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah ataupun haji tidak boleh dikawini.
7. Wanita Musyrik haram dinikahi.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama. R.I. Op.Cit hal: 57

⁶¹ Ibid. Abd. Rahman. Hal: 103-114